

Hukum Adat Suku Karo dalam Menganalisis Peran Rumah Adat dalam Pengaturan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga

Hafizha Salma Sabila¹, Gimas Ryan Aththariq², Karina Ais Sitoresmi³, Khoirul Niswatin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Malang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Hafizha Salma Sabila

E-mail: hafizha.salma.2207116@students.um.ac.id

Abstrak

Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya dan hukum adatnya, termasuk Suku Karo di Sumatera Utara yang masih menerapkan norma-norma tradisional melalui struktur sosial dan arsitektur Rumah Adat Siwaluh Jabu. Hukum adat suku karo dalam peran Rumah Adat Suku Karo dalam pengaturan Hak dan Kewajiban merupakan hal yang menarik untuk digali lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Rumah Adat Suku Karo dalam mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur (literatur review) untuk mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber relevan, dan data-data yang diperoleh berasal dari beberapa sumber pustaka terpercaya seperti buku, jurnal ilmiah dan dokumen resmi yang relevan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Adat Siwaluh Jabu Karo berperan ganda yakni sebagai hunian fisik dan sebagai pusat kehidupan sosial, hukum serta budaya. Simbolisme bangunan dan ruang mendemonstrasikan keharmonian antara manusia, roh leluhur dan alam, sehingga rumah adat ini menjadi fondasi kuat bagi kelestarian budaya Karo

Kata kunci - rumah adat karo, hukum adat, siwaluh jabu, kewajiban keluarga, budaya karo

Abstract

Indonesia is known for its cultural diversity and customary law, including the Karo Tribe in North Sumatra who still apply traditional norms through the social structure and architecture of the Siwaluh Jabu Traditional House. The customary law of the Karo tribe in the role of the Karo Tribe Traditional House in regulating Rights and Obligations is an interesting thing to explore further. This study aims to analyze the role of the Karo Tribe Traditional House in regulating the rights and obligations of family members. This research method uses literature review to collect and analyze relevant sources, and the data obtained comes from several trusted library sources such as books, scientific journals and relevant official documents. This study shows that the Siwaluh Jabu Karo Traditional House plays a dual role, namely as physical housing and as a center of social, legal and cultural life. The symbolism of buildings and spaces demonstrates the harmony between humans, ancestral spirits and nature, so that this traditional house becomes a strong foundation for the sustainability of Karo culture.

Keywords - karo traditional house, customary law, siwaluh jabu, family obligations, karo culture

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai suku yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga tercipta beragam budaya dan adat istiadat. Salah satu kekayaan budaya Indonesia dapat dilihat pada salah satu suku di daerah Sumatera Utara. Suku tersebut adalah suku Melayu, Suku Karo, Batak Toba, Batak Angkola, Batak Pakpak Dairi, Batak Simalungun, Nias, dan Sibolga Pesisir (Halim, 2020). Suku di Sumatera Utara memiliki karakteristik kebudayaan dan hukum adat yang beragam hal ini yang membedakan dengan suku yang lain, salah satunya Suku Karo. Suku Karo merupakan salah satu suku yang mendiami Pesisir Timur dan termasuk salah satu suku terbesar di Sumatera Utara, nama suku ini juga dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang didiami oleh masyarakat Suku Karo yaitu Kabupaten Karo (Syafindra et al., 2019). Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah (Sumanto, 2018).

Suku karo merupakan salah satu suku yang masih menerapkan hukum adat. Hukum adat pada suku karo memiliki tatanan sosial yang unik, hal ini dapat dilihat dari struktur kekerabatan, arsitektur dan fungsi adat (rumah adat Siwaluh Jabu). Rumah adat suku karo selain dijadikan sebagai tempat tinggal tapi juga digunakan sebagai pusat kehidupan sosial dan hukum. Dalam struktur rumah tersebut, terdapat aturan-aturan yang mengatur mengenai hubungan antar anggota keluarga, hak serta kewajiban masing-masing, dan proses penyelesaian konflik secara hukum adat. Setiap ruangan di suku karo dibagi berdasarkan fungsi, hak, dan kewajiban anggota keluarga yang tinggal didalamnya. Dengan adanya pembagian ruangan ini hukum adat karo dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan upacara adat, hingga musyawarah untuk menyelesaikan konflik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji Hukum Adat Suku Karo dalam menganalisis peran Rumah Adat.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Hukum Adat Suku Karo

Hukum adat Suku Karo merupakan hukum yang tidak tertulis yang berkembang dan menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat Karo itu sendiri. Hukum adat Karo bersifat sakral dan mengikat karena telah diyakini oleh masyarakat Suku Karo. Seperti halnya, apabila ada yang melanggar maka akan mendapat malapetaka. Norma hukum adat Karo ditetapkan oleh tokoh adat yang disepakati dengan musyawarah (runggu). Sistem hukum adat karo menganut garis keturunan patrilineal, yakni menurut garis keturunan ayah, maka hukum adat pembagian warisan juga dibedakan, antara anak laki-laki dan perempuan. Tetapi menurut hukum adat patrilineal ahli waris sesungguhnya adalah anak laki-laki tertua dan bungsu (Rahmayanti, 2017).

Sistem kekerabatan patrilineal menempatkan laki-laki sebagai pihak "superior" dibandingkan perempuan. Pada masyarakat batak, dalam ketentuan hanya anak laki-laki yang bisa mewarisi harta peninggalan bapaknya, sedangkan anak perempuan mendapat harta dari sebuah hibah, yaitu pemberian orang tua sewaktu hidup. Jika seorang anak perempuan mengalami kesulitan dalam menjalani hidup, maka dapat meminta bantuan kepada saudaranya yang laki-laki.

Sistem hukum adat suku Karo bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konsep marga, kekerabatan sangkeo setelu serta berhubungan dengan kepemilikan tanah adat atau biasa disebut *Pemulihan*. Bagi orang Karo sendiri berurusan dengan pengadilan adalah sebuah persoalan baru. Atas dasar itulah, keberadaan *runggun* atau (perundingan musyawarah mufakat) menjadi penting dalam penentuan penyelesaian berbagai konflik dan sengketa dalam kehidupan masyarakat karo (Tarigan, 2010).

Rumah Suku Adat Karo

Rumah Adat Karo merupakan simbol identitas dan nilai budaya masyarakat Karo. Rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewariskan kearifan

lokal dan tradisi yang dijalankan secara turun-temurun. Rumah Adat Karo “Siwaluh Jabu” dalam bahasa Karo memiliki arti khusus, di mana istilah “Siwaluh” berasal dari kata waluh yang bermakna delapan, sedangkan “jabu” berarti rumah. Dengan demikian, Siwaluh Jabu berarti “rumah delapan”. Konsep ini menunjukkan pembagian ruang yang terstruktur, di mana rumah tersebut terdiri atas delapan ruangan dan dihuni oleh delapan keluarga. Dalam pengertian masyarakat Karo, keluarga identik dengan jabu atau satu rumah tangga.

Pembagian ruang yang tersusun rapi dalam Rumah Adat Karo menggambarkan betapa pentingnya nilai keteraturan dalam sistem kekerabatan budaya Karo. Menurut Ulfa dan Pane (2015), Siwaluh Jabu tidak hanya dirancang sebagai tempat tinggal, melainkan juga menyematkan makna simbolis yang melambangkan filosofi hidup dan hubungan erat antar anggota keluarga. Desain rumah tersebut mencerminkan cara berpikir masyarakat Karo yang selalu memprioritaskan keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan budaya mereka.

Pengaturan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Suku Karo

Pengaturan hak dan Kewajiban dalam keluarga Karo dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal, struktur adat, dan budaya turun-temurun diantaranya ialah :

1. Sistem kekerabatan Patrilineal
 - a. Garis keturunan dan marga diambil dari pihak ayah. Anak laki-laki menjadi penerus marga serta pewaris utama harta keluarga, sedangkan anak perempuan setelah menikah dianggap masuk ke keluarga suaminya dan tidak menjadi ahli waris.
 - b. Jika terjadi perceraian, hak asuh anak tetap diberikan kepada keluarga ayah. Karena anak dianggap sebagai penerus marga begitu pun anak perempuan meskipun secara hukum biasanya hak asuh di bawah umur ikut ibu (Siregar, 2025).
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua
 - a. Kewajiban orang tua ialah membimbing, mendidik, memelihara baik secara formal maupun non-formal. Kewajiban ini selalu ada meskipun terjadi perceraian atau kematian salah satu orang tua.
 - b. Hak orang tua, khususnya ayah memegang kendali penuh atas anak-anak terutama dalam hal pelaksanaan adat, keputusan keluarga, dan pewarisan.
3. Hak dan Kewajiban Anak
 - a. Anak laki-laki mempunyai hak utama untuk mewarisi tanah, harta dan marga. Jika tidak ada anak laki-laki, warisan biasanya jatuh ke saudara laki-laki pewaris bukan anak perempuan maupun istri (Barus et al., 2022)
 - b. Anak perempuan tidak berhak atas warisan utama, tetapi ia mendapatkan “pemere” atau pemberian kasih sayang berupa tanah atau barang dari orang tua ketika masih hidup. Dan setelah menikah, anak perempuan dianggap keluar dari klan ayahnya.
4. Struktur peran dalam keluarga besar
Menurut (Siregar et al., 2023) Dalam struktur adat Karo, dikenal dengan pembagian peran *Rakut Sitelu* diantaranya :
 - a. Kalimbubu (pemberi perempuan/istri), berhak dihormati, menerima mahar dan kenang-kenangan, memberi nasihat, serta menjadi simbol kehormatan keluarga. Kewajibannya memberi saran dan menjaga perdamaian.
 - b. Anak beru (penerima perempuan/istri), berhak mengawini putri kalimbubu, pinjaman tanah, hasil hutan, dan mendapat warisan tertentu. Kewajibannya mengatur jalannya musyawarah adat, menjaga harta kalimbubu, menyiapkan acara, dan juru damai jika terjadi konflik.
 - c. Senina (saudara semarga), berperan sebagai penjaga keharmonisan dalam keluarga besar dan sebagai penengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui proses pengumpulan, telaah kritis, dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, maupun dokumen resmi lainnya. Tujuan dari studi literatur adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai isu yang diteliti, serta menyusun landasan teoritis yang kuat berdasarkan hasil kajian terhadap informasi yang telah tersedia sebelumnya (Herliandry et al., 2020). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan objektif tentang permasalahan yang dibahas

PEMBAHASAN

Struktur dan Fungsi Rumah Adat Suku Karo dalam Konteks Hukum Adat

Rumah Adat suku Karo yaitu "*Siwaluh Jabu*" merupakan salah satu warisan budaya yang unik dari suku Karo. Suku Karo merupakan salah satu sub-etnis Batak yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Rumah adat ini bukan sekedar sebagai tempat tinggal saja, tetapi juga sebagai simbol identitas, struktur sosial, dan kepercayaan masyarakat adat Karo.

1. Struktur Fisik Rumah Adat Karo

Ciri khas dari rumah adat suku Karo adalah berbentuk panggung dengan tiang-tiang penyangga yang kokoh dan terbuat dari kayu ulin atau kayu keras lainnya. Rumah adat ini berdiri di atas tiang-tiang setinggi ± 2 meter dari permukaan tanah. Fungsi panggung ini untuk melindungi penghuni rumah dari gangguan binatang buas dan kelembaban tanah. Selain itu, sebagai ventilasi udara agar rumah tetap sejuk.

- a. Atap dan Dinding: Atap rumah adat suku Karo berbentuk limas yang tinggi dengan kemiringan curam dan dilapisi daun ijuk atau rumbia. Atap ini memiliki ujung yang lancip dan dihiasi ornamen tanduk kerbau dimana ornamen ini bukan sekedar hiasan, melainkan memiliki makna simbolis sebagai penangkal roh jahat dan lambang keberanian serta kekuatan masyarakat adat Karo. Dinding rumah terbuat dari papan kayu yang diukir dengan motif khas suku Karo, seperti motif geometris dan flora yang melambangkan kesuburan, keharmonisan, dan perlindungan. Warna-warna yang digunakan pada ukiran biasanya merah, hitam, putih, kuning, dan hijau, dimana masing-masing memiliki makna filosofis dalam budaya Karo. Dinding rumah miring dengan sudut sekitar 120° , memberikan kesan megah dan unik.
- b. Tiang Penyangga dan Konstruksi: Rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku besi, melainkan dengan teknik sambungan kayu tradisional yang disebut "pasak" dan "sambungan lidah". Teknik ini menunjukkan keahlian pertukangan tradisional dan menjaga kelestarian bahan alami. Dimensi rumah ini sekitar 17 meter panjang, 12 meter lebar, dan 12 meter tinggi, ditopang oleh 20 tiang kayu yang berdiri di atas umpak batu, dengan ijuk di antara tiang dan batu untuk menjaga kekeringan kayu dan mencegah hewan melata masuk ke dalam rumah. Tiang-tiang penyangga utama disebut "tulang rumah" yang berfungsi sebagai tulang punggung struktur bangunan.

2. Filosofi Struktur Rumah Adat Karo

Rumah adat Karo dibagi menjadi tiga bagian utama yang melambangkan konsep kosmologi masyarakat adat Karo, yaitu:

- a. Dunia Atas (atap): melambangkan dunia roh dan dunia leluhur sebagai tempat yang suci dan sakral.
- b. Dunia Tengah (badan rumah): tempat manusia hidup dan beraktivitas sehari-hari.
- c. Dunia Bawah (kaki rumah): tempat binatang peliharaan dan dunia bawah tanah.

Pembagian ini menunjukkan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan dunia spiritual yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat Karo.

3. Tata Letak dan Hierarki Sosial

Rumah adat Karo ini sangatlah unik, dimana tidak memiliki sekat kamar seperti rumah modern. Ruang ini dibagi secara simbolis dan sosial dengan menggunakan pembatas kayu rendah atau garis-garis yang tidak terlihat secara fisik. Setiap ruang memiliki nama dan fungsi tertentu yang diatur oleh adat, dengan masing-masing keluarga menempati bagian yang sudah ditentukan sesuai peran dan kedudukannya dalam sistem kekerabatan suku Karo.

Pembagian ruang juga mencerminkan hirarki sosial dan hubungan kekerabatan. Contohnya, ruang yang lebih dekat dengan pintu masuk biasanya ditempati oleh anggota keluarga yang lebih tua atau yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam adat. Anak-anak dan generasi muda biasanya menempati bagian belakang atau sudut rumah.

Fungsi Rumah Adat Suku Karo dalam Konteks Sosial, Hukum, dan Budaya Masyarakat Adat

Masyarakat Suku Karo hidup dalam kebersamaan di sebuah rumah adat. Rumah adat tersebut memiliki pembagian ruang yang disesuaikan dengan fungsi dan peran masing-masing.

1. Fungsi Sosial

- a. Tempat Interaksi Sosial: Rumah adat juga berfungsi sebagai tempat berkumpul keluarga, untuk musyawarah, untuk bercengkrama, untuk menyelesaikan masalah dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa di dalam rumah adat, tercermin nilai demokrasi tradisional yang dimana setiap anggota memiliki hak untuk berpendapat, bertanggung jawab terhadap kewajibannya, serta saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang ada (Sekali, 2024).
- b. Pelestarian Tradisi dan Budaya: Rumah adat menjadi lokasi penting untuk melaksanakan berbagai upacara adat, seperti pernikahan, kelahiran, dan upacara kematian. Setiap upacara memiliki tata cara dan ritual yang harus diikuti, yang tidak hanya mengikat anggota keluarga tetapi juga memperkuat hubungan dengan komunitas. Upacara ini menegaskan nilai-nilai solidaritas, rasa hormat, dan tanggung jawab antar anggota keluarga dan masyarakat (Sitepu, 2017).
- c. Pusat Spiritualitas: Rumah adat juga menjadi tempat pelaksanaan ritual maupun keagamaan, misalnya memohon restu kepada leluhur, syukuran atas hasil bumi dan lain-lain. Secara tidak langsung, rumah adat ini berfungsi sebagai penghubung manusia dengan leluhur serta memohon perlindungan kepada Tuhan dan keberkahan dari alam.

2. Fungsi Hukum

Penyelesaian Konflik: Dalam masyarakat Karo, penyelesaian konflik sering kali dilakukan di rumah adat. Para pemangku adat berperan sebagai mediator yang mengarahkan diskusi dan mencari solusi yang adil berdasarkan norma-norma yang berlaku. Proses ini tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga memperkuat hubungan antar anggota masyarakat, dengan menekankan pentingnya musyawarah dan keadilan (Marjanto, 2019).

3. Fungsi Pendidikan

Tempat Pendidikan: Rumah adat juga berfungsi sebagai tempat pendidikan informal, di mana nilai-nilai dan tradisi diajarkan dari generasi ke generasi. Anak-anak diajarkan tentang pentingnya adat dan norma, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini membantu menjaga keberlangsungan budaya dan memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap hidup dan relevan.

4. Fungsi Pengaturan internal keluarga (Hak dan Kewajiban)

Pada umumnya rumah adat Suku Karo ini ada yang dibagi menjadi delapan *jabu* (*siwaluh jabu*) yang didalamnya terdapat delapan keluarga yang menghuni masing-masing *jabu*. Selain itu, ada juga rumah adat dengan dua belas *jabu* (*sepuluh dua jabu*), yang berarti ada dua belas keluarga

yang menempati rumah tersebut. Pembagian ruangan tersebut dinamakan *Jabu* dan di setiap *jabu* dalam rumah tersebut memiliki nama dan peran yang telah ditetapkan dengan jelas.

Jabu merupakan bahasa batak karo ini memiliki arti bagian rumah atau ruangan. Sesuai dengan namanya, rumah adat ini dihuni oleh beberapa keluarga sehingga rumah adat ini bukan milik perorangan, akan tetapi milik dari seluruh keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut. Setiap anggota keluarga yang tinggal dalam rumah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dan akan saling menghargai satu sama lain karena hidup dalam satu atap yang sama (Bujur Sitepu dalam Arsitektur Tradisional Batak Karo, 1991). Masing-masing *jabu* memiliki peran dalam pengaturan hak dan kewajiban dalam keluarga. Berikut penjelasan dari peran dan fungsi rumah adat dalam mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga menurut hukum adat suku Karo. Berikut penjelasan mengenai *jabu* dalam rumah adat Suku Karo.

- a. *Jabu Bena Kayu*, menjadi tempat pemimpin atau kepala rumah. Ia berwenang membuat keputusan dan bertanggung jawab atas urusan yang ada di dalam rumah maupun diluar rumah.
- b. *Jabu Ujung Kayu*, menjadi tempat wakil dari *bena kayu*. Ia berperan menyampaikan perintah dan membantu penyelesaian masalah anggota keluarga dalam rumah. *Jabu* ini dihuni oleh *anak beru* (memiliki hubungan kekerabatan) dari *bena kayu*.
- c. *Jabu Sedapur Bena Kayu*, tinggal dalam satu dapur yang sama dengan *bena kayu*. *Jabu* ini bertugas mencari informasi, dan dapat disebut juga sebagai *jabu peningel-ningel* (pencari informasi atau berita). Jika *bena kayu* berhalangan, kepala keluarga dari *jabu* ini akan menggantikannya.
- d. *Jabu Sedapur Ujung Kayu*, tinggal dalam satu dapur yang sama dengan *ujung kayu*. *Jabu* ini juga dikenal sebagai *jabu arinteneng* yang berarti kain yang digunakan dalam peringatan, tradisi ataupun hiasan rumah. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah Biasanya dihuni oleh tukang atau pembantu *ujung kayu*, berperan menjaga keselamatan rumah.
- e. *Jabu Lepar Bena Kayu*, disebut juga sebagai *jabu Sungkun berita* (bertanya kabar) dan letaknya berseberangan dengan *jabu* *bena kayu*. *Jabu* ini dihuni oleh kerabat dari *jabu* *bena kayu* (*merga tanah*). *Jabu lepar* *bena kayu* ini berperan mengawasi dan menyelidiki keadaan dan kejadian di rumah serta di luar rumah lalu memberi kabar kepada *jabu* *bena kayu*.
- f. *Jabu Lepar Ujung Kayu*, dihuni oleh *kalimbubu* (pihak ibu), berperan sebagai pihak pengambil keputusan dalam musyawarah. Mereka dihormati dan mendapat tempat khusus dalam acara adat, karena *kalimbubu* memiliki derajat yang lebih tinggi. Sehingga, ketika ada acara maka mereka tidak akan ikut bekerja, melainkan hanya untuk makan dan minum atau dapat disebut sebagai *jabu simangan minem*.
- g. *Jabu Sedapur Lepar Bena Kayu*, dikenal sebagai *jabu singkapur belo* (penyuguh siri). *Jabu* ini dihuni oleh *sipemerren* atau *siparibanen*. *Jabu* ini bertugas menyajikan siri, ketika raja menerima tamu, maka istri (ibu) dari penghuni *jabu sedapur lepar* *bena kayu* harus datang ke *jabu* tersebut untuk menyajikan atau mengatur *belo*, lalu secara berurutan tamu itu diberikan hidangan sebelum memulai percakapan dengan mereka. Menyuguhkan *belo* ini merupakan simbol penghormatan, penerimaan dan sambutan kepada tamu.
- h. *Jabu Sedapur Lepar Ujung Kayu*, tempat tinggal para guru atau dukun/tabib. Mereka berperan sebagai penasihat spiritual, pengumpul obat-obatan, dan menentukan hari baik untuk kegiatan keluarga. Jadi peran dan fungsi dari *jabu* ini yakni mengatur hal-hal terkait kepercayaan anggota keluarga dalam rumah tersebut.

Penerapan Nilai-Nilai Hukum Adat Suku Karo di dalam Rumah Adat

Penerapan nilai-nilai hukum adat dalam rumah adat suku Karo ini terlihat dari beberapa aspek

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembagian *Hak dan Kewajiban*: Dalam budaya Karo, terdapat pembagian hak dan kewajiban yang jelas di antara anggota keluarga. Misalnya, kepala keluarga berperan sebagai penyedia dan pelindung, sementara anggota keluarga lainnya memiliki tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan dan menjalankan tradisi. Hak-hak perempuan juga diakui dalam konteks hukum adat, di mana mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan pendidikan anak. Pembagian hak dan kewajiban ini disesuaikan dengan pengaturan ruang dalam rumah adat, dan hal tersebut menunjukkan pembagian sesuai dengan aturan adat yang berlaku, memperkuat rasa kekeluargaan dan solidaritas sebagai nilai hukum sosial.
- b. Penyelesaian konflik: Rumah adat menjadi tempat untuk menyelesaikan permasalahan dan pengambilan keputusan. Penyelesaian masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat mencerminkan demokrasi sederhana yang berlaku di keluarga dalam satu atap, yang dimana semua anggota keluarga wajib dihormati pendapatnya serta juga harus menerima keputusan yang diambil bersama.
- c. Pelaksanaan Upacara Adat: Rumah adat menjadi lokasi penting untuk melaksanakan berbagai upacara adat, seperti pernikahan, kelahiran, dan upacara kematian. Upacara adat menegaskan nilai-nilai solidaritas, rasa hormat, dan tanggung jawab antar anggota keluarga dan masyarakat. Selain itu, upacara adat juga merupakan salah satu cara penerapan norma hukum dan aturan adat yang berlaku secara hukum dan moral yang ada dalam masyarakat Suku Karo.
- d. Pendidikan Adat dalam Keluarga: Rumah adat juga berfungsi sebagai tempat pendidikan informal, di mana nilai-nilai adat dan tradisi luhur diajarkan kepada anak-anak. Misalnya tentang pentingnya adat dan norma, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut diajarkan agar tetap dipatuhi dan dilestarikan oleh generasi muda.
- e. Simbol dan Ornamen: Simbol dan ornamen pada rumah setiap rumah adat itu memiliki makna masing-masing. Seperti halnya simbol dan ornamen yang ada di rumah adat suku Karo memiliki makna filosofis dan hukum adat yang mengingatkan anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menjalin kehidupan bersama di dalam satu atap yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Kajian Literatur, Rumah Adat Siwaluh Jabu bukan sekedar konstruksi arsitektural, rumah Adat Suku Karo tidak hanya dimaknai sebagai lambang identitas budaya, melainkan juga dipergunakan secara nyata untuk mengatur hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Pertama, struktur fisik panggung dengan tiang “tulang rumah” dan ukiran yang bermakna melindungi penghuni serta menegaskan identitas budaya. Kedua, pembagian tiga zona kosmologis (Dunia Atas, Tengah, Bawah) yang memetakan hubungan spiritual dan alam semesta dalam nilai adat suku Karo. Ketiga, pembagian jabu dan hierarki sosial mencerminkan distribusi tanggung jawab dan kewenangan secara adat yang mengutamakan musyawarah, penyelesaian sengketa dan peran ritual. Keempat, fungsi sosial dan spiritual yang dimulai dari tempat pertemuan keluarga hingga ruang pelaksanaan upacara dapat memperkuat keberlanjutan tradisi. Oleh karena itu, rumah adat ini berfungsi sebagai lembaga informal yang menyalurkan kearifan lokal antar generasi. Secara keseluruhan, Siwaluh Jabu ialah ruang hidup dinamis di mana hukum adat Karo terwujud dan selalu berkembang, menjaga kesinambungan budaya serta memperkokoh solidaritas masyarakatnya. Nilai-nilai yang tertanam tidak sekedar bermakna dalam konteks sejarah, tetapi juga mencerminkan penerapan keadilan, sosial, dan nilai musyawarah yang masih relevan hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, J. B., & Natajaya, I. N. (2022). Pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1).
- Halim, E. . A. (2020). Studi Tata Ruang Rumah Adat 'Siwaluh Jabu' Desa Lingga. *Dimensi Seni Rupa Dan Desain*.
- Langi, E. . L. (2023). Pemanfaatan Tongkonan sebagai Media Literasi Numerasi di Desa Wisata Seribu Longa Lembang Tallung Penanian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2, 43–50.
- Marjanto, D. K. (2019). Pewarisan Nilai Budaya Melalui Pranata Pendidikan Adat Dalam Rangka Mendukung Program Penguatan Pendidikan Karakter (Ppk). *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*.
- Perangin-Angin, E. , A. S. dan S. G. D. (2022). *Manuk Si Nanggur Dawa Kajian Sastra Lisan Suku Karo*.
- Pinem, R. (2019). Hak-Hak Perempuan terhadap Harta Dalam Suku Karo (Memaknai Simbol Dalam Rangka Perubahan Hukum Di Masyarakat). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Sekali, E. . K. (2024). Peran Rumah Adat Batak Karo Sepuluh Dua Jabu dalam Kehidupan Sosial dan Budaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.
- Siregar, M. H., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Hukum Hak Asuh Anak Dibawah Umur dalam Masyarakat Adat Karo di Desa Paribun, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *Student Research Journal*, 3(1), 191–201.
- Siregar, N. R., Hani, A. M., Hati, L. P., & Ginting, L. D. C. U. (2023). Eksistensi Rakut Sitelu Dalam Penerapan Sistem Keperabatan Masyarakat Di Desa Sukanalu Kabupaten Karo. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(10).
- Sitepu, . A. (2017). *Eksistensi Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Karo Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara*.
- Sumanto, . D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*.
- Syafindra, M. N. , et al. (2019). Makna Semiotik Atap Rumah Adat Karo Siwaluh Jabu. *Jurnal Bastaka (JBT)*, 2(2).
- Ulfa, F., & Pane, I. F. (2015). Pergeseran pola ruang pada Rumah Adat Karo Siwaluh Jabu: Studi kasus Desa Budaya Lingga, Karo, Sumatera Utara. *Jurnal Arsitektur*, 5(2).